

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN MELALUI LAYANAN  
PESAN SINGKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI DIREKTORAT  
RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

*Oleh: Elisabet Situmeang*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH**

**Alamat: Jalan Srikandi gang Srikandi I Nomor 03, Pekanbaru**

**Email: [elisabet.situmeang@gmail.com](mailto:elisabet.situmeang@gmail.com) - Telepon : 082288491174**

**ABSTRACT**

*One of the many electronic media used by the people in their daily activities namely mobile phones. The cell phone is a communication tool to make calls or send text messages commonly called SMS (Short Message Service). With the mobile phone making it easier for us to talk and send messages to other people without having to meet with the person. As for crimes arising out of the use of a cell phone that crime threats of violence via SMS. The perpetrator committed the act because the perpetrators feel confident that their crimes will be difficult to be traced or known by others and evidence can be easily removed so it can be hard to find. In the case of violent threats via SMS, investigators did not take action against the detention of the suspect, as stated in Article 21 paragraph 4 (a) Criminal Procedure Code.*

*This type of research is classified in socio-juridical kind of research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Special Criminal Investigation Directorate Riau Police, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires and review of the literature.*

*From the research, there are three main issues that can be inferred. First, the investigation of criminal acts of violent threats via SMS in the Special Criminal Investigation Directorate Riau Police did not run well because the perpetrator has not been found. Second, the obstacles faced in the investigation of criminal acts of violent threats via SMS in the Special Criminal Investigation Directorate Riau Police are suspects fled, infrastructure is inadequate, governance sequence complicated administration, the telkomsel who are not willing to be a witness and a limited the number of personnel investigator who has expertise in the communications technology field. Third, efforts made to overcome the obstacles the investigation of the crime of violent threats via SMS in the Special Criminal Investigation Directorate Riau Police are searching for suspects who fled, improve infrastructure to conduct investigations, following in accordance with the rules of procedure sequence administration, pointing Employees Civil Affairs Ministry of communication and Information of the Republic of Indonesia as an expert witness Telecommunications Informatics Electronics and add personnel investigator who has expertise in the communications technology field. Suggestions author, told investigators that immediately catch the perpetrators who flee and obstacles that occur during the implementation process of investigation can be overcome with efforts as much as possible to do.*

**Keywords: Investigation - Threats of violence - Short Message Service**

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sehingga setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka perlu untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang jelas dan tentunya dapat memberikan kepastian hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang muncul terkait dalam bidang teknologi.

Ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi telah berkembang dengan sangat pesatnya, salah satu produk dari teknologi tersebut ialah teknologi informasi ataupun teknologi telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>2</sup>

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan internet sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban

manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, kejahatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi informasi biasanya disebut dengan kejahatan dunia maya atau mayantara.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini yaitu perjudian, penipuan, pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan melalui media elektronik. Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yakni telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>5</sup> Widodo, et. al., "Urgensi Pembentukan Model Pembinaan dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku *Cybercrime*", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume VII, No. 1 April 2014, hlm. 132.

panggilan atau mengirim pesan singkat yang biasa disebut SMS (*Short Message Service*).

Kejahatan yang sering terjadi sebagai akibat dari penggunaan telepon genggam yaitu tindak kejahatan ancaman kekerasan melalui SMS. Pelaku kejahatan yang melakukan tindakan ancaman kekerasan tersebut mungkin saja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keinginan untuk balas dendam terhadap orang lain dan adanya saingan dalam hal mendapatkan proyek kerja.

Pelaku melakukan tindakan tersebut karena pelaku merasa yakin bahwa kejahatannya akan sulit untuk ditelusuri atau diketahui oleh orang lain dan barang bukti yang sangat mudah untuk dihilangkan sehingga akan sulit menemukannya. Hal ini disebabkan lemahnya sistem pengawasan melalui registrasi identitas pengguna nomor telepon selular di Indonesia. Banyaknya penjualan kartu nomor telepon sehingga mudah untuk mendapatkan nomor telepon selular baru, memicu para pelaku untuk menggunakan nomor telepon dalam melakukan aksi ancaman kekerasan terhadap orang lain.

Dalam kasus kejahatan ancaman kekerasan melalui SMS, penulis merasa kejahatan seperti ini sering terjadi dan menimpa semua lapisan masyarakat, dimana saat ini para pelaku penyalahgunaan media elektronik seakan tidak segan-segan untuk mengirimkan SMS yang isinya mengancam dengan kata-kata yang mengerikan kepada orang lain seolah dia tidak takut akan jeratan hukum.

Diketahui bahwa tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Berikut kasus ancaman kekerasan melalui SMS di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menimpa seorang korban yaitu SN. SN menerima SMS ancaman yang ditulis dalam bahasa Jawa dan diterima sebanyak lima kali, berikut isi SMS yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pertama, dikirim pada tanggal 9 Oktober 2014 jam 15.37 wib, yang berisi: "Ntar kalau saya culik dan saya bawa lari baru tau kamu", yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2014 jam 21.37 wib berisi: "Kamu tidak bisa lepas karena kamu sudah kena, tengok aja tambah gila", yang ketiga pada tanggal yang sama jam 21.42 wib berisi: "Ilmu peletku tak ada obatnya, cuma aku yang bisa mengobatinya", yang keempat pada tanggal yang sama jam 21.59 wib berisi: "Tidak apa-apa, pulang kamu nanti ku culik dan ku bawa pergi", yang kelima pada tanggal yang sama jam 22.00 wib berisi: "Aku bukan maling tetapi aku adalah rampok, maka tidak takut dengan apa saja, bahkan singa sekalipun".<sup>6</sup>

Pada kasus ini, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Dalam Pasal 21 ayat 4(a) KUHAP dikatakan bahwa "Penahanan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak AIPTU Hendri Joni, anggota penyidik subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2015, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

tersebut hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: (a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”. Sehingga sudah seharusnya pelaku ditahan tetapi fakta di lapangan bahwa pelaku sama sekali tidak ditahan selama proses penyidikan berlangsung di kepolisian.

Dalam hal melakukan tindakan hukum, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.<sup>7</sup> Penuntut Umum meminta agar penyidik melengkapi berkas perkara mengenai kasus tersebut. Setelah berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan telah mendapatkan penetapan pengadilan. Sehingga kendala yang dihadapi penyidik yaitu saat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah diketahui, ternyata sudah melarikan diri dan belum ditemukan sampai sekarang.

Kendala yang dihadapi juga terletak pada kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas khususnya keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota kepolisian Riau yang dapat memahami serta menguasai tentang teknologi informasi terlebih dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya yang timbul dalam lapisan masyarakat sehingga sulitnya melacak keberadaan pelaku serta barang bukti dalam kejahatan ini.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul: ***“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Layanan Pesan Singkat Berdasarkan Undang-***

## ***Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau”***

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau ?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penyidikan dilaksanakan bukanlah sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas yang dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Dengan kata lain, bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seseorang atau para tersangka telah melakukan

---

<sup>7</sup> Pasal 43 ayat (6), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sesuatu peristiwa yang dapat dihukum.<sup>8</sup> Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :<sup>9</sup>

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e) Penahanan sementara;
- f) Penggeledahan;
- g) Pemeriksaan dan interogasi;
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
- i) Penyitaan;
- j) Penyampingan perkara;
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak AIPTU Hendri Joni selaku Perwira Unit II Sub Direktorat II dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, mengatakan bahwa :

**a) Menerima bahan masukan berupa laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana.**

Pada proses penyidikan kasus tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS, pada awalnya didahului dengan menerima laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat yang mengalami tindak pidana. Pada tahapan pertama, penyidik melakukan pencatatan pada buku registrasi perkara serta mencantumkan identitas laporan.

Maksud dari identitas laporan yaitu dengan membuat penomoran pada registrasi perkara.

Berikutnya penyidik membuat sebuah laporan polisi model B yaitu laporan polisi yang dibuat berdasarkan atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Setelah laporan polisi dibuat maka penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dengan membuat berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Selanjutnya membuat administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan kelengkapan administrasi lainnya.

**b) Pemanggilan saksi.**

Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang mengetahui tentang tindak pidana yang terjadi. Adapun pemanggilan tersebut dengan memberikan surat panggilan terhadap saksi. Dimana pada surat panggilan harus memuat nama yang memanggil, pekerjaan, alamat, hari, tanggal, jam, tempat penyidikan, mencantumkan alasan pemanggilan maksudnya orang yang dipanggil harus mengetahui. Apakah dipanggil sebagai tersangka, saksi atau ahli, dan surat harus ditandatangani oleh kepala selaku penyidik yang harus dibubuhi tanda cap jabatan penyidik.

Pengiriman surat panggilan disertai dengan surat pengantar dan mencantumkan nama, pangkat penyidik nomor telepon yang dapat dihubungi. Surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari dan harus sudah diterima ke alamat yang bersangkutan.

**c) Pemanggilan ahli.**

Dalam kasus *cybercrime* sangat membutuhkan saksi ahli

<sup>8</sup> Gerson Bawengan, *Op.cit*, hlm. 30.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 121.



karena ahli yang dapat menentukan bahwa apakah perbuatan pelaku tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Adapun ahli yang ditunjuk pada kasus tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS yaitu ahli pidana dengan bapak Erdiansyah selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, ahli bahasa dengan bapak Dudung Burhanudin selaku dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dan ahli Informatika Telekomunikasi Elektronik dengan bapak Deden Imadudin Soleh selaku Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia. Surat permohonan ahli ditujukan kepada kantor/badan yang akan diminta keterangannya sebagai ahli.

**d) Pemanggilan tersangka.**

Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dengan menggunakan surat panggilan. Surat panggilan dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan pertimbangan, dasar, alasan pemanggilan secara jelas, waktu pemanggilan, dalam perkara apa, identitas orang yang dipanggil, status yang dipanggil dan pasal yang dilanggar, waktu dan tempat pejabat penyidik yang ditemui, nomor telepon, handphone, email dan ditanda tangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

**e) Pemeriksaan terhadap saksi/ahli/tersangka.**

Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik membuat konsep pertanyaan yang mencakup unsur-unsur subjektif dan objektif terhadap pasal yang dituduhkan kepada pelaku, penyidik wajib mengumpulkan dan mencari barang bukti serta penyidik harus

memahami tata cara/proses pemeriksaan terhadap saksi/ahli/tersangka.

Dalam berita acara pemeriksaan saksi pada kasus ini, saksi menyatakan bahwa dia mengenal tersangka karena tersangka adalah tetangga dekatnya dan saksi mengetahui nomor *sim card* yang dipakai untuk mengancam korban tersebut adalah milik tersangka SR karena saksi pernah berkomunikasi dengan SR terkait dengan pembelian pulsa.

Dalam pemeriksaan saksi ahli, bahwa keterangan ahli menjadi suatu yang penting atau menentukan dalam hal mengenai kejahatan *cybercrime* mengingat di Indonesia penguasaan akan teknologi dan informasi masih sangat minim. Peranan saksi ahli sangat besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus ancaman kekerasan melalui SMS ini, sebab kejahatan yang terjadi di dunia maya membutuhkan ahli dengan ketrampilan dan keahlian yang spesifik di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Saksi ahli dalam kasus ini melibatkan 3 orang saksi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik mencatat keterangan yang diberikan oleh tersangka dan keterangan yang diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun. Serta penyidik wajib menanyakan atau meminta persetujuan kepada tersangka mengenai kebenaran terhadap keterangan yang diberikannya.

**f) Upaya paksa yang diperlukan**

Adapun upaya paksa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sifatnya memaksa terhadap kebebasan seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu

barang guna untuk keperluan memperlancar proses pemeriksaan atau untuk mendapatkan bahan-bahan pembuktian. Bentuk upaya paksa tersebut adalah :

1) Penyitaan

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana yang telah tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan Dengan Perkara ancaman kekerasan melalui SMS, maka benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti berupa print out isi SMS yang dikirimkan oleh tersangka, *memory card* yang digunakan, *sim Card* yang digunakan, *handphone* yang digunakan. Adapun barang bukti yang disita tersebut berasal dari benda milik korban dan tersangka.

Adapun syarat dalam melakukan penyitaan yaitu setelah meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan juga membuat surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau selaku penyidik.

**g) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.**

Penyidik Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau membuat pemberkasan perkara tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS, yang muat :

- 1) Sampul berkas perkara.
- 2) Foto dan identitas tersangka.
- 3) Foto Copy KTP tersangka.

- 4) Daftar isi berkas perkara.
- 5) Resume/berita acara pendapat.
- 6) Pengaduan Korban SN.
- 7) Surat perintah penyelidikan.
- 8) Laporan polisi.
- 9) Surat perintah penyidikan.
- 10) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- 11) Surat panggilan saksi.
- 12) Berita acara pemeriksaan saksi.
- 13) Surat permintaan penunjukan ahli pidana/ahli bahasa/ahli Informatika Teknologi Elektronik.
- 14) Surat tugas ahli pidana/ahli bahasa/ahli Informatika Teknologi Elektronik.
- 15) Berita acara sumpah ahli pidana/ahli bahasa/ahli Informatika Teknologi Elektronik.
- 16) Berita acara pemeriksaan ahli pidana/ahli bahasa/ahli Informatika Teknologi Elektronik.
- 17) Surat panggilan tersangka.
- 18) Surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum.
- 19) Berita acara penolakan penasehat hukum oleh tersangka.
- 20) Berita acara pemeriksaan tersangka.
- 21) Surat pernyataan pengakuan tersangka.
- 22) Surat laporan untuk memperoleh penetapan penyitaan.
- 23) Surat penetapan penyitaan dari pengadilan negeri.
- 24) Surat perintah penyitaan.
- 25) Berita acara penyitaan.
- 26) Surat tanda penerimaan barang bukti.

Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan, dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas berita acara disebut “berkas

perkara”. Bila penyidikan telah selesai dilakukan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP yaitu :

- 1) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- 2) Pada tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum selanjutnya penyidik dapat meminta surat izin penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka di tempat tinggalnya, ternyata penyidik tidak menemukan tersangka dan menurut keterangan dari keluarga tersangka bahwa tersangka telah melarikan diri ke Malaysia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak KOMPOL Boni selaku Kepala Unit II Sub Direktorat II mengatakan bahwa proses penyidikan dalam tindak pidana *cybercrime* hampir sama dengan proses penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana lain, namun perbedaannya terletak pada saat penyidik melakukan tindakan hukum. Penggeledahan dan/atau Penyitaan harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Saat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyidik melalui penuntut umum

harus meminta surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

## **2. Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Rerserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan bapak AIPTU Hendri Joni selaku Perwira Unit II Sub Direktorat II, adapun hambatan yang dihadapi :

### **a) Tersangka yang melarikan diri.**

Tindak pidana *cybercrime* termasuk kejahatan yang paling sulit ditelusuri jejaknya karena menggunakan sarana teknologi komunikasi dunia maya untuk melancarkan setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan para pelakunya memiliki kesempatan yang besar untuk lolos dari jeratan hukum. Kemampuan teknologi informatika yang dapat memberikan peluang kepada pelaku untuk menghindari dari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penyidik, bahwa pada kasus ancaman kekerasan melalui SMS yang menjadi tersangka adalah orang terdekat korban. Namun saat ini, penyidik mendapatkan kesulitan bahwa tersangka telah melarikan diri ke Malaysia. Sehingga penyidik



harus menemukan cara dan upaya untuk membawa kembali tersangka ke Indonesia agar tersangka dapat diadili sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

**b) Sarana dan prasarana tidak memadai.**

Pada kasus kejahatan yang menggunakan teknologi canggih sehingga diperlukan penanganan secara khusus. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang optimal menjembatannya, sehingga diperlukan sarana dan prasarana. Dimana sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau kurang memadai. Sehingga dapat mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS. Peranan terhadap sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kinerja penyidik agar dapat melaksanakan penyidikan dengan maksimal.

**c) Tata urut administrasi yang rumit.**

Dalam hal melakukan tindakan hukum, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, sesuai yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Saat penyidik meminta persetujuan dari Penuntut Umum, Penuntut Umum meminta agar penyidik melengkapi berkas perkara (P21) terlebih dahulu, sebelum menangkap tersangka. Untuk melengkapi berkas tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, serta harus mendatangkan saksi ahli dari Jakarta yang banyak memakan waktu.

Setelah berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan telah mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan. Sehingga masalah yang dihadapi penyidik yaitu saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata pelaku telah melarikan diri dan belum ditemukan sampai sekarang. Karena adanya peraturan tersebut membuat kinerja penyidik menjadi kurang maksimal. Dimana seharusnya perkara ini dapat segera disidangkan di pengadilan, namun menjadi tertunda karena tersangka telah melarikan diri ke Malaysia.

**d) Pihak Telkomsel yang tidak bersedia menjadi saksi ahli.**

Saksi ahli dalam kasus Tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS melibatkan lebih dari satu orang yaitu dimana terdiri dari saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa dan saksi ahli informasi telekomunikasi elektronik. Pihak telkomsel ditunjuk sebagai saksi ahli untuk kasus ini, tetapi pihaknya menolak dan tidak bersedia menjadi ahli dikarenakan tidak mau berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, penyidik harus mencari saksi ahli lain yang benar-benar memahami dan memiliki pengetahuan di bidang informasi telekomunikasi

elektronik sehingga penyidikan pada kasus ancaman kekerasan melalui SMS terlaksana dengan baik.

**e) Terbatasnya jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi.**

Dengan terbatasnya jumlah personil penyidik yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau sehingga membuat proses penyidikan berjalan lambat. Melihat kondisi saat ini, Maraknya orang-orang yang melakukan tindak pidana *cybercrime* dikarenakan kejahatannya akan sulit untuk ditelusuri jejaknya oleh pihak kepolisian dan barang bukti yang sangat mudah untuk dihilangkan sehingga akan sulit menemukannya.

Banyaknya pelaku tindak pidana *cybercrime* tidak seimbang dengan jumlah penyidik yang menangani kejahatan tersebut. Oleh karena itu penyidik yang bekerja langsung ke lapangan sangat terbatas dan belum lagi para pelaku tindak pidana yang sulit ditemukan keberadaannya dan juga berpindah-pindah tempat tinggal disertai kelemahan yang ada pada penyidik karena minimnya kemampuan dan pengetahuan penyidik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AKBP Asep Iskandar selaku Kepala Sub Direktorat II mengatakan bahwa hambatan terbesar ada pada kurangnya dana atau anggaran yang dimiliki Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Perlu adanya dana yang besar untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi kebutuhan terhadap

peralatan teknologi canggih, dana untuk mengikuti setiap pelatihan yang ada di dalam maupun di luar negeri serta dana operasional apabila melakukan pencarian terhadap tersangka yang melarikan diri ke negara lain.

**3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Sub Direktorat II Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Maka penulis mewawancarai bapak AIPTU Hendri Joni selaku Perwira Unit II Sub Direktorat II, adapun upaya yang dapat dilakukan :

**a) Melakukan pencarian terhadap tersangka yang melarikan diri.**

Pada penyidikan kasus ancaman kekerasan melalui SMS yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengalami hambatan, dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka di kediamannya ternyata pelaku telah melarikan diri. Saat penyidik menanyakan kepada keluarga tersangka dimana keberadaannya sekarang. Keluarga tersangka mengatakan bahwa tersangka sudah melarikan diri ke Malaysia dan tidak diketahui dimana alamat tempat tinggal tersangka. Sehingga penyidik merasa kesulitan bagaimana cara membawa tersangka kembali ke Indonesia.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menangkap tersangka yaitu Kepolisian Daerah Riau dapat bekerjasama dengan Negara Malaysia untuk menemukan tersangka yang melarikan diri dikarenakan Indonesia dan Malaysia telah memiliki perjanjian extradisi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi. Ekstradisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya.

**b) Meningkatkan Sarana dan prasarana.**

Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan melalui SMS, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam hal untuk melacak keberadaan tersangka yang melarikan diri sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan yang dialami dalam kinerja penyidik.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memerlukan sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan. Peralatan teknologi komunikasi yang canggih seperti adanya

laboratorium komputer yang dapat memantau setiap adanya tindak pidana yang terjadi di dunia maya dan alat yang dapat melacak jejak tersangka yang melarikan diri.

Sehingga dapat mempermudah dan melancarkan setiap tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tetapi kebutuhan terhadap peralatan tersebut memerlukan dana anggaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau meminta bantuan dan bekerjasama dengan pihak cybercrime Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) karena Bareskrim Polri memiliki peralatan teknologi yang dibutuhkan untuk melacak jejak tersangka.

**c) Mengikuti sesuai dengan peraturan tata urut administrasi.**

Dengan adanya aturan dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan hambatan dalam proses penyidikan dan membuat kinerja penyidik menjadi kurang maksimal dan sangat lambat. Namun, upaya untuk mengatasi hambatan ini belum ditemukan solusinya karena untuk peraturan yang telah ada, tidak dapat dengan mudah dilakukan perubahan. Sebab, perubahan terhadap undang-undang membutuhkan waktu lama dan penyidik harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang tersebut.

**d) Menunjuk PNS Kementerian Komunikasi dan infomasi (Kominfo) Republik Indonesia**

**sebagai saksi ahli Informatika Telekomunikasi Elektronik.**

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS, maka penyidik memerlukan keterangan seorang saksi ahli yang dapat memahami serta memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dimana saksi ahli merupakan orang yang dapat membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan bahwa pihak telkomsel yang tidak bersedia menjadi saksi ahli pada perkara tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS dikarenakan pihak mereka tidak bersedia berurusan dengan kepolisian.

Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan penyidik dengan meminta pihak Kementrian Komunikasi dan infomasi (Kominfo) Republik Indonesia untuk bersedia menjadi saksi ahli Informatika Telekomunikasi Elektronik pada kasus tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS dan dapat dimintai keterangannya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki terhadap bidang teknologi komunikasi.

**e) Menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi.**

Penyidik yang dimiliki direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah riau dalam menangani kasus tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS sangatlah terbatas dan juga kurang memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan di

bidang teknologi komunikasi. Terbatasnya personil penyidik merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu kepolisian daerah riau perlu menemukan upaya yang maksimal dalam mengatasi hambatan ini.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dengan menambah jumlah personil penyidik yang memiliki kemampuan di bidang teknologi komunikasi. Dengan menambah jumlah personil penyidik diharapkan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat membagi tugas dalam mencari tersangka yang melarikan diri terhadap perkara tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS sehingga proses peradilannya akan segera terlaksana.

Serta upaya lainnya, dapat mengirimkan anggota penyidik yang ada untuk mengikuti pelatihan, kursus maupun seminar di bidang teknologi Informasi dan komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan penyidik dalam melakukan penyidikan pada setiap kasus *cyber crime*, dengan mengikuti pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan penyidik di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transaksi elektronik serta agar dapat diterapkan dalam melaksanakan tugasnya dengan professional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AKBP Asep Iskandar selaku Kepala Sub Direktorat II di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pihak

kepolisian agar setiap masyarakat terhindar dari kemungkinan menjadi korban *cybercrime* adalah kepolisian memberikan himbauan dan pemberitahuan melalui media sosial, radio RRI dan koran agar berhati-hati terhadap setiap orang yang tidak dikenal mengirimkan SMS yang mengandung ancaman kekerasan, jika merasa ketakutan terhadap ancaman tersebut segera melaporkannya kepada pihak kepolisian dan jangan sembarangan memberikan nomor *handphone* kepada orang yang tidak dikenal.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui Layanan Pesan Singkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau kurang belum berjalan dengan baik. Adapun disebabkan karena pada saat penyidik ingin melakukan tindakan hukum yang diperlukan yaitu penangkapan terhadap tersangka, tetapi terkendala oleh aturan perundang-undangan. Dalam hal melakukan tindakan hukum, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Penuntut Umum meminta agar penyidik melengkapi berkas perkara (P21) terlebih dahulu sebelum menangkap tersangka. Setelah berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan telah mendapatkan penetapan pengadilan. Sehingga kendala yang dihadapi penyidik dalam perkara ini, yaitu saat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah diketahui, ternyata sudah melarikan diri dan belum ditemukan sampai sekarang.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tersangka yang melarikan diri, sarana prasarana yang tidak memadai, tata urut administrasi yang rumit, Pihak Telkomsel yang tidak mau menjadi saksi ahli dan terbatasnya jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan pencarian terhadap tersangka yang melarikan diri, meningkatkan sarana prasarana untuk melakukan penyidikan, mengikuti sesuai dengan peraturan tata urut administrasi, menunjuk PNS Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia sebagai saksi ahli Informatika Telekomunikasi Elektronik dan menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi.

#### **E. Saran**

1. Pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan kiranya dapat segera menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS dan sesegera mungkin menemukan tersangka yang melarikan diri. Sehingga memberikan kepuasan kepada pihak korban dengan kinerja kepolisian serta memberikan perlindungan terhadap korban agar pelaku yang melarikan diri tersebut tidak akan pernah mengganggu korban lagi di kemudian hari.



2. Kepada aparat penegak hukum, bahwa dalam kaitannya dengan hambatan yang terjadi pada kasus tindak pidana pengancaman dengan SMS tersebut, sebaiknya agar lebih berperan aktif untuk menjaring pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Artinya bahwa adanya keahlian khusus dari aparat penegak hukum dalam bidang teknologi serta dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Kepada masyarakat pada umumnya, jika menerima SMS atau informasi dan/atau dokumen elektronik khususnya dalam hal ini yang memiliki muatan pengancaman yang sangat mengganggu, meresahkan atau bahkan menimbulkan kerugian, maka jangan segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena pengaturan terhadap tindak pidana pengancaman dengan SMS telah jelas dan tegas diatur beserta sanksi pidananya.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku**

- Ahmad Saebeni, Beni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Ali, Mahris, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung.
- Kansil, C.S.T., et. al., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Arif, Didik Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law*, Rafika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofyan, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT

- Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
2. Jurnal/Kamus
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Widodo, et. al., 2014, "Urgensi Pembentukan Model Pembinaan dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume VII, No. 1 April.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pramadya, Yan Puspa, 1977, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang.
3. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.